



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan PNS Bappelitbang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 16 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 18 Agustus 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 381/017/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah Penggugat selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang menyebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai PNS Bappelitbang;
 - 5.2. Penggugat sudah memberikan modal usaha untuk Tergugat dengan membuka warung kemudian juga usaha pulsa, namun Tergugat tidak menjalankan usaha tersebut dengan baik sehingga usaha tersebut tidak berhasil;
 - 5.3. Tergugat memelihara kucing dari yang hanya beberapa ekor sampai 15 ekor, namun Tergugat tidak membiayai penuh untuk memenuhi segala kebutuhan kucing-kucing tersebut dan Penggugatlah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membiayai dan mengurus segala kebutuhan kucing-kucing tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa lelah dan stres;

5.4. Mantan istri Tergugat meminta Penggugat membawa anak bawaan Tergugat untuk liburan ke kampung halamannya di Kota Cirebon, namun setelah sampai di Kota Cirebon, mantan istri Tergugat malah membawa anak bawaan tersebut ke Kota Surabaya untuk tinggal bersama mantan istri Tergugat dan tidak ikut bersama Penggugat kembali ke Tanjungpinang hingga saat ini, semua keputusan tersebut dilakukan mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa telah dibohongi oleh mantan istri Tergugat;

5.5. Menurut Penggugat, Tergugat mengetahui rencana mantan istri Tergugat mengenai hal tersebut diatas, namun ketika Penggugat menanyakan keputusan tersebut Tergugat tidak merespon dan hanya diam saja tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat;

5.6. Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat ingin pulang ke kampung halamannya di Kota Cirebon, Tergugat juga sering merusak barang-barang di sekitar dan membentak Penggugat dengan perkataan yang keras sehingga membuat batin Penggugat tertekan;

5.7. Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk beribadah sholat lima waktu, bahkan Tergugat juga tidak pernah menunaikan sholat jumat, ketika Penggugat dan anak Tergugat menasehati pun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, dikarenakan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai pola asuh terhadap anak bawaan Penggugat dengan mantan istri terdahulu sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, namun Tergugat masih sesekali datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak Tergugat dan mengambil barang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih berbeda pendapat mengenai pola asuh anak bawaan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat duduk bersama menyatakan sepakat untuk berpisah, kemudian Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

8. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, dari pihak keluarga Penggugat telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi kantor di tempat Penggugat bekerja namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Pengugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Tergugat,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali Panggilan dengan *Relaas* Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2024 dan panggilan kedua Tanggal 13 November 2024, Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasan langsung Pemohon dengan Surat Nomor 38 Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang tanggal 8 Oktober 2024, sebelum perkaranya didaftarkan di Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya Majelis beralasan untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan Hakim Ketua membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 18 Oktober 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK. 2172024104770003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28-09-2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/017/VIII/2017, atas nama. **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Agustus 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Saksi I Penggugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Perum Graha Asri Blok. E. No.02, RT.003, RW.008, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017 lalu;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 kali
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat masih aktif berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam seperti mengerjakan sholat 5 waktu;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang terlambat
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Saksi 2 **Saksi II Penggugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Perum Puri Amanah Resident Blok F No. 8 RT.002/RW.006, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2017 lalu;
 - Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa saksi ada melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 kali
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat masih aktif berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam seperti mengerjakan sholat 5 waktu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan a quo dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Bahwa pemanggilan Penggugat telah dilakukan melalui panggilan secara elektronik telah sesuai berdasarkan Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan Pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah patut oleh karenanya pemeriksaan perkara beralasan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat hadir secara in personae di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat guna untuk mendamaikan Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempat Penggugat bertugas, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil, jo jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990; karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan: Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang menyebabkan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai PNS Bappelitbang, Penggugat sudah memberikan modal usaha untuk Tergugat dengan membuka warung kemudian juga usaha pulsa, namun Tergugat tidak menjalankan usaha tersebut dengan baik sehingga usaha tersebut tidak berhasil; Tergugat memelihara kucing dari yang hanya beberapa ekor sampai 15 ekor, namun Tergugat tidak membiayai penuh untuk memenuhi segala kebutuhan kucing-kucing tersebut dan Penggugatlah yang membiayai dan mengurus segala kebutuhan kucing-kucing tersebut, hal tersebut membuat Penggugat merasa lelah dan stres; Mantan istri Tergugat meminta Penggugat membawa anak binaan Tergugat untuk liburan ke kampung halamannya di Kota Cirebon, namun setelah sampai di Kota Cirebon, mantan istri Tergugat malah membawa anak binaan tersebut ke Kota Surabaya untuk tinggal bersama mantan istri Tergugat dan tidak ikut bersama Penggugat kembali ke Tanjungpinang hingga saat ini, semua keputusan tersebut dilakukan mantan istri Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat sehingga membuat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa telah dibohongi oleh mantan istri Tergugat, Menurut Penggugat, Tergugat mengetahui rencana mantan istri Tergugat mengenai hal tersebut diatas, namun ketika Penggugat menanyakan keputusan tersebut Tergugat tidak merespon dan hanya diam saja tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat, Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat ingin pulang ke kampung halamannya di Kota Cirebon, Tergugat juga sering merusak barang-barang di sekitar dan membentak Penggugat dengan perkataan yang keras sehingga membuat batin Penggugat tertekan, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk beribadah sholat lima waktu, bahkan Tergugat juga tidak pernah menunaikan sholat jumat, ketika Penggugat dan anak Tergugat menasehati pun Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024, dikarenakan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai pola asuh terhadap anak bawaan Penggugat dengan mantan istri terdahulu sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, namun Tergugat masih sesekali datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak Tergugat dan mengambil barang Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisi di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenanya secara relative pemohon dipandang beralasan mengajukan perkara ini;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, bahwa kedua saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat masih aktif berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam seperti mengerjakan sholat 5 waktu, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga keterangan saksi-saksi a quo

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut::

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- 3) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat masih aktif berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam seperti mengerjakan sholat 5 waktu
- 4) Bahwa sejak April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan hingga saat ini karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kerumah bersama
- 5) Bahwa Saksi saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator, maupun

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Kamar Agama pada angka 1 disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya sehingga ketentuan SEMA 1 Tahun 2022 dan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Senin, tanggal 18 N oember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzah, MH.** dan **Dra. Hj. Yulismar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 791/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mukhsin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 791/Pdt.G/2024/PA-TPI, Tanggal 23 Oktober 2024,, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)